

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang masih dalam tahap berkembang, pemerintah berupaya membangun Indonesia menjadi negara yang maju dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, untuk membangun infrastruktur tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah harus bisa mengelola sumber daya dengan baik. Salah satu pendapatan negara yang cukup besar berasal dari pajak. Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan umum perpajakan) menjelaskan bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan suatu Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (Mardiasmo, 2011).

Menurut Romanda, (2012). Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional yang banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi Pendapatan Daerahnya.

Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 4 (empat) jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintahan Indonesia No.65 tahun 2001 tentang Pajak daerah. Berbagai jenis pajak daerah, pemungutan pajak kendaraan bermotor cukup besar pendapatannya untuk meningkatkan sumber

pendapatan asli daerah. Saat ini kendaraan bermotor telah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat dalam setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat. Dengan adanya kendaraan bermotor telah memudahkan mobilitas masyarakat. Kendaraan bermotor tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah, sehingga masyarakat akan sangat membutuhkan kendaraan bermotor.

Menurut Tungka dan Sabijono, (2015). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan suatu Daerah. Kantor Uptd Samsat Malaka merupakan salah satu tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kab.Malaka melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah seharusnya bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data dibawah ini yang ada masih banyak terdapat beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya begitupun pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan disektor ini jika kurangnya pemahaman wajib pajak

itu sendiri dalam mematuhi dan kesadaran wajib pajak membayar pajak motornya. Berikut disajikan rincian berdasarkan data awal yang diperoleh dari Samsat Kab.Malaka Tahun 2016-2019 yaitu:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun 2016-2019

Tahun	Unit	Unit Pembayaran PKB
2016	1,805	811
2017	2,412	1,036
2018	2,334	781
2019	2,292	867

Sumber : SAMSAT Kabupaten Malaka 2020

Dilihat dari tabel 1.1 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka dari Tahun 2016-2019, unit pembayaran PKB tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Tabel 1.2

Data Penunggakan Wajib pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT

Kabupaten Malaka Tahun 2016-2019

Tahun	Unit Tunggakan	Pokok Pajak Tunggakan (Rp)
2016	183	482,458,035
2017	341	883,004,432
2018	772	1,478,890,000
2019	559	196,812,142

Sumber : SAMSAT Kabupaten Malaka 2020

Dilihat dari tabel 1.2 jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB sebanyak 183 unit pajak dengan jumlah Rp. 482,458,035. Pada tahun 2017 sebesar 341 wajib pajak dengan jumlah Rp. 883,004,432 dan peningkatan unit tunggakan tahun 2018 sebanyak 772 dengan jumlah Rp.1,478,890,000. Pada tahun 2019 unit tunggakan mengalami penurunan sebanyak 559 dengan jumlah Rp. 196,812,142. Demikian data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kab.Malaka.

Menurut Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak daerah disebutkan bahwa biaya tarif pajak kendaraan bermotor terdiri dari dari; 1,5 % untuk kendaraan pribadi, 1,0 % untuk kendaraan plat kuning, 0,5 % untuk kendaraan plat merah dan 0,2 % untuk kendaraan alat berat. Sedangkan sanksi untuk terlambat membayar Pajak kendaraan bermotor

dikenakan 2% perbulan. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan Tarif Pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013).

Menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut Nasution, (2006:7). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012). Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah Sanksi Pajak.

Menurut Tjahjono (2005) Sanksi Pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak dalam melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2009:56). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Ilhamsyah Dkk, (2016). Mendefenisikan bahwa Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Siti kurnia Rahayu, (2010:138). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Peneliti terdahulu dilakukan oleh Randi, (2016) yang berjudul pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi Samsat kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kota Malang. Berdasarkan data dan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” studi pada Samsat Kab.Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Pendahuluan diatas maka masalah penelitiannya adalah Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kab.Malaka Tahun 2016-2019.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas dapat penulis rumuskan persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor;
- b. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor;
- c. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan, untuk itu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat digunakan sebagai saran referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.